



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

ASLI

Biak Numfor, 24 Januari 2025


Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 158/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Nomor Urut 3.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Termohon
No. 158 /PHPU.GUB.XX.III...../20.25.
Hari : Jumat
Tanggal: 24 Februari 2025
Jam : 08.17 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JOEY NICOLAS LAWALATA**
Jabatan :
Alamat Kantor :
Nomor Telepon :
Email :



Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/HK.07-SU/9106/2025 tanggal 07 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ANUGRAH PATA, S.H., M.H (NIA : 23.10364)
2. JOHANIS H. MATURBONGS, S.H., M.H (NIA : 02.10655)
3. YUSMAN, S.H (NIA : 15.20484)
4. SOETJAHYONO TUKIRAN, S.H (NIA : 16.20402)
5. ERWIN DUMAS HUTAGAOL, SH (NIA : 16.03279)

6. HENDRIK NANIMINDEI, SH (NIA : 16.03282)

7. ABDULLAH SYUKUR, SH (NIA : 21.20026)

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang dalam perkara ini tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ANUGRAH PATA & REKAN" yang beralamat di Jalan Belut III, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Nomor Kontak: [REDAKSI] email:

[REDAKSI] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut Sebagai;-----**TERMOHON**

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan Jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dalam Perkara Nomor: 158/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) atas nama Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H., dan Yohan Anthon Kho, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, persoalan yang didalilkan oleh Pemohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan ***“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”***;
 - 3) Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta perubahannya dan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024 yang mensyaratkan adanya perselisihan Hasil Penghitungan Suara yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
 - 4) Bahwa mencermati permohonan pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - 5) Bahwa tuntutan (*petitum*) dalam permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor: 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten

Biak Numfor Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, namun Permohonan yang diajukan Pemohon tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, melainkan terkait dengan pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dalil Pemohon yakni terkait pelanggaran sebelum, saat dan sesudah pencoblosan yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran yang didalilkan Pemohon dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang mana hal tersebut menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 134, Pasal 135 dan Pasal 135A Undang-Undang No.1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 6) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan oleh karena persoalan yang didalilkan oleh Pemohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, dengan segala kerendahan hati Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 158/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 158/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 165 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024, menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, dengan perolehan suara sebagai berikut:
(Bukti T-1 dan Bukti T-2)

Tabel 1: Hasil Perhitungan Perolehan Suara Paslon

No. Urut PASLON	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.M., dan Jimmy Carter Rumarar Kapissa	26.931	42%
2	Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd., dan Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes	17.044	26%
3	Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H dan Yohan Anthon Kho	20.540	32%
	TOTAL JUMLAH SUARA SAH	64.515	100%

- 2) Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan suara sebagaimana pada table 1 di atas, maka Perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut (1) Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.M., dan Jimmy Carter Rumarar Kapissa memperoleh suara sebanyak 26.931 atau sebanyak 42% dari Total suara sah, pasangan Calon Nomor Urut (2) Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd., dan Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes memperoleh suara sebanyak 17.044 atau sebanyak 26% dari total suara sah, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut (3) Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H dan Yohan Anthon Kho memperoleh suara sebanyak 20.540 atau sebanyak 32% dari total suara sah;
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024, telah ditetapkan 3 (tiga) pasangan calon

5

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Terhadap Permohonan Dalam Perkara Nomor 158/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang Dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Nomor Urut 3.

Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024 yakni Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.M., sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Jimmy Carter Rumberar Kapissa sebagai Calon Wakil Bupati, Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd., sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes sebagai Calon Wakil Bupati dan Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Yohan Anthon Kho sebagai Calon Wakil Bupati (**Bukti T-3**);

- 4) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 telah ditetapkan nomor urut peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 yakni Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.M., - Jimmy Carter Rumberar Kapissa, Pasangan Calon Nomor Urut 02 adalah Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd., - Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 adalah Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H - Yohan Anthon Kho (**Bukti T-4**);
- 5) Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, jumlah Penduduk Kabupaten Biak Numfor adalah sebanyak **149.476 jiwa** (*seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh enam*) (**Bukti T-5**), dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 108 Tahun 2024 tanggal 20 September 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Tahun 2024 sebanyak **100.874** (*seratus ribu delapan ratus tujuh puluh empat*) Pemilih (**Bukti T-6**);
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, "Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan;
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 7) Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Total Jumlah Penduduk Kabupaten Biak Numfor adalah sebanyak **149.476 orang**;
 - b. Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan Gugatan sengketa Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah **2%** (Dua Persen);
 - c. Perolehan suara adalah :

1. **Pasangan Calon Nomor Urut (1)** Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.M., dan Jimmy Carter Rumarar Kapissa **memperoleh suara sebanyak 26.931 atau sebanyak 42% dari Total Suara Sah;**
2. **Pasangan Calon Nomor Urut (2)** Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd., dan Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes **memperoleh suara sebanyak 17.044 atau sebanyak 26% dari total suara sah;**
3. **Pasangan Calon Nomor Urut (3)** Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H dan Yohan Anthon Kho **memperoleh suara sebanyak 20.540 atau sebanyak 32% dari total suara sah;**

Perolehan suara sah adalah sebanyak **64.515** (*enam puluh empat ribu lima ratus lima belas*) suara, sehingga **2%** dari perolehan suara sah adalah sebanyak **1.290,3** suara atau dibulatkan menjadi **1.290** (*seribu dua ratus sembilan puluh*) suara;

Selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 adalah sebesar 6.391 (*enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu*) suara atau sebanyak **9,90%**, (*sembilan koma sembilan puluh persen*); Dengan demikian maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas minimal selisih Perolehan Suara dalam mengajukan Sengketa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan oleh karenanya PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

- 8) Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)

untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 158/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pemohon.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang menjadi Obyek dalam Permohonan Pemohon adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 (**Bukti T-7**), sedangkan Keputusan Termohon yang seharusnya menjadi Obyek perkara dalam Permohonan Pemohon adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 165 Tahun 2024** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 (**Vide Bukti T-1**), oleh karena itu Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscure Libel*) karena Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 2, yakni Obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
- 2) Bahwa terkait perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024, Termohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2024 hingga selesai tanggal 05 Desember 2024 Pukul 04.56 WIT;
 - b. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Biak Numfor pada Pukul 04.56 WIT menetapkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak

Numfor Nomor 164 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 dengan mencantumkan Perolehan Suara untuk satu Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Satu) **Sdr. Markus Octovianus Mansnembra** dan **Sdr. Jimmy Carter Rumbarar Kapisa** dengan perolehan suara sebanyak **26.931 (dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu)** suara sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Buak Numfor Periode Tahun 2025-2029;

- c. Bahwa dalam pembuatan SK Nomor 164 Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024 terdapat kekeliruan format surat sehingga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 terdapat kekeliruan dalam Penulisan Judul serta pada diktum kesatu yang hanya mengisi satu Pasangan Calon, dimana adanya kekeliruan format tersebut baru didapati pada tanggal 8 Desember 2024 yakni disaat masa Pleno Tingkat Provinsi di Jayapura;
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Desember Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor mengundang Saksi Mandat masing-masing Pasangan Calon melalui Surat Nomor:475/PL.02.6-Und/9106/2024 Tanggal 8 Desember 2024 (**Bukti T-8**) serta mengundang Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melalui Surat Nomor:475/PL.02.6-Und/9106/2024 Tanggal 8 Desember 2024 (**Bukti T-9**) untuk mengikuti Rapat Koordinasi Penyempurnaan Surat Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 yang akan dilakukan secara Virtual melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 08 Desember 2024 Pkl. 16.00 WIT;
- e. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2024 Komisioner KPU Kabupaten Biak Numfor telah berada di Kota Jayapura dalam rangka mengikuti Pleno Tingkat Provinsi sehingga rapat tersebut dilakukan secara Virtual (daring) melalui aplikasi *Zoom Meeting*, tautan atau *link zoom meeting* telah dikirim melalui aplikasi *WhatsApp* kepada LO dan Saksi Mandat masing-masing Pasangan Calon (**Bukti T-10**);

- f. Bahwa Rapat Koordinasi Penyempurnaan Surat Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan secara Virtual pada tanggal 08 Desember 2024 mulai Pkl. 16.00 WIT tersebut dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Bawaslu Kabupaten Biak Numfor (**Bukti T-11**);
- g. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Penyempurnaan tanggal 08 Desember Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 222/PL.02.6-BA/9106/2024 Tanggal 8 Desember 2024 Tentang Rapat Koordinasi Penyempurnaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 (**Bukti T-12**), dengan persetujuan semua pihak yang hadir serta tanpa mempengaruhi hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA maka diterbitkanlah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 165 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024. Kemudian SK Nomor 165 Tahun 2024 tersebut dikirim kepada Saksi Mandat dan LO masing-masing Paslon melalui aplikasi *WhatsApp* pada tanggal 09 Desember 2024 Pukul 10.04 WIT (**Vide Bukti T-10**) termasuk kepada LO Pemohon atas nama Devi Sitaniapessy (**Bukti T-13** dan **Bukti T-14**);
- h. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 165 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024 maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**;
- 3) Bahwa pada permohonan Pemohon bagian Kedudukan Hukum Pemohon halaman 6 angka 2) Pemohon salah mencantumkan terbilang jumlah Suara Sah yang ditulis 64.515 dengan terbilang (enam puluh empat lima ratus lima belas ribu) dan perolehan suara Pemohon ditulis sebanyak 20.540 dengan terbilang (dua puluh ribu lima ratus empat puluh ribu rupiah) serta

- mencantumkan UU No 10 Thn 2016 sebagai dasar perolehan suara tersebut. Bahwa seharusnya Jumlah Suara Sah adalah 64.515 suara dengan terbilang (enam puluh empat ribu lima ratus lima belas) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 20.540 dengan terbilang (dua puluh ribu lima ratus empat puluh) suara, serta dasar dari penetapan perolehan suara dimaksud bukan berdasarkan UU No 10 Thn 2016 melainkan berdasarkan SK KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 165 Tahun 2024;
- 4) Bahwa pada permohonan Pemohon bagian Kedudukan Hukum Pemohon halaman 6 angka 3) Pemohon salah mencantumkan jumlah Selisih Perolehan Suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Paslon No 1) yang ditulis sebesar 20.540 (dua puluh ribu lima ratus empat puluh ribu rupiah) suara. Bahwa berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA jumlah Selisih Perolehan Suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak/Pihak Terkait (Paslon No. 01) yang benar adalah 6.391 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu) suara, (**Vide Bukti T-1 dan Bukti T-2**);
 - 5) Bahwa pada Permohonan Pemohon halaman 7 huruf g Pemohon telah keliru dan salah dengan menggabungkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 dengan hak konstitusional warga Daerah Khusus Jakarta dengan menulis: *“masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang jujur, adil, transparan, demokratis, dan berintegritas dalam rangka menjaga suara rakyat dan hak konstitusional warga Daerah Khusus Jakarta”*. Bahwa Permohonan Pemohon adalah terkait Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, sehingga tidak ada hubungan dan korelasinya dengan hak konstitusional warga Daerah Khusus Jakarta;
 - 6) Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 8 dan 9 Tabel 1, Pemohon salah dan keliru dalam mencantumkan jumlah perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.M., dan Jimmy Carter Rumbarar Kapissa sejumlah 24.208 suara dan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd., dan Kerry Yarangga, S.KM.,

M.Kes. sejumlah 17.004 suara. Bahwa berdasarkan SK KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 165 Tahun 2024, jumlah jumlah perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang benar adalah 26.931 suara dan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang benar adalah sejumlah 17.044 suara (**Vide Bukti T-1 dan Bukti T-2**);

- 7) Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 12 angka 7 Pemohon salah/keliru dalam menulis/mencantumkan nama Saksi Pemohon pada TPS 01 Kampung Yanbepon Distrik Orkeri dan Saksi Pemohon pada TPS 01 Kampung Yenbeba Distrik Orkeri dengan mencantumkan nama orang yang sama yakni atas nama Manuel Brian Kapisa dan Lukas Yenbepon. Bahwa adalah sebuah kekeliruan yang nyata yang telah didalilkan oleh Pemohon, bagaimana mungkin Saksi Pemohon yakni Orang sama dapat menyaksikan kejadian Pembukaan Rapat Pemungutan Suara pada TPS yang berbeda diwaktu dan hari yang bersamaan yakni pada tanggal 27 November 2024 Pukul 07.00 WIT?
- 8) Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 12 angkat 7 dan halaman 8 baris pertama Pemohon salah/keliru dengan menulis/mencantumkan nama Ketua KPPS TPS 01 Kampung Yenbeba Distrik Orkeri dan Ketua KPPS TPS 01 Kampung Pakreki Distrik Orkeri atas nama orang yang sama yakni atas nama Frengki Miokbon. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor nomor 147 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Yenbeba Kecamatan Orkeri Kabupaten Biak Numfor Untuk Pemilihan Gubernur Dna Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 7 November 2024 beserta Lampirannya, sdr. Frengki Miokbon adalah Ketua KPPS TPS 01 Kampung Yenbeba Distrik Orkeri (**Bukti T-15**), sedangkan Ketua KPPS TPS 01 Kampung Pakreki Distrik Orkeri adalah sdr.Yosua Rumarar (**Bukti T-16 dan Bukti T-17**);
- 9) Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 48 huruf D, Pemohon menulis dalil “...*Pemohon adalah pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon yang tentunya sangat tidak berdasar karena perolehan suara dari Paslon 1 tidaklah Sah*”. Dalil Pemohon

tersebut menjadi kabur karena saling bertentangan dengan dalil Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon halaman 4 angka IV huruf b dan dalil Pemohon halaman 5 huruf d yang mendalilkan kedudukan hukum Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 adalah berdasarkan SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 110 Tahun 2024 dan SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 111 Tahun 2024;

- 10) Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 48 paragraf terakhir dan halaman 49 paragraf pertama Pemohon menulis dan mencantumkan dalil : “... bahwa apa yang menjadi temuan Pemohon memiliki efek bagi kepentingan pihak lain yang mengikuti proses Pemilihan Umum Daerah di Kabupaten Tasikmalaya....””. Bahwa permohonan Pemohon adalah terkait Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, sehingga tidak ada hubungan dan korelasinya dengan kepentingan pihak lain yang mengikuti proses pemilihan umum daerah di Kabupaten Tasikmalaya seperti dalil Pemohon;
- 11) Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 50 huruf E angka 2, Pemohon keliru dan salah dengan mencantumkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 sebagai dasar acuan dalam mengatur tata cara pencalonan Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 adalah mengatur tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Peraturan KPU yang mengatur tentang pencalonan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati adalah Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Peraturan KPU No 10 tahun 2024;
- 12) Bahwa pada Petitum permohonan Pemohon kabur/tidak jelas, yakni:
 - a. Bahwa Pada Petitum Angka 2 huruf a, Pemohon minta dibatalkan SK KPU Kabupaten Biak Numfor dan selanjutnya di poin huruf b Pemohon meminta untuk mendiskualifikasi Paslon No 2, namun ternyata Pemohon tidak meminta untuk dilakukan PSU di seluruh TPS Kabupaten Biak Numfor tanpa keikutsertaan Paslon No.2;

- b. Bahwa Pada bagian Petitum, Pemohon mencatumkan kata *Atau* lalu menulis Petitum angka ke 3 dengan meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan PSU di seluruh TPS Se Kabupaten Biak Numfor tanpa keikutsertaan Paslon Nomor 1 dan Paslon Nomor 2, namun dalam Petitum dimaksud Pemohon tidak meminta untuk pembatalan SK KPU serta tidak meminta diskualifikasi Paslon No 1 dan Paslon No 2. Bahwa kata ***atau*** dalam bagian Petitum adalah bermakna Subsidaritas yang artinya sebagai pengganti apabila hal pokok/Primair tidak terjadi/tidak dapat dipenuhi;
- 13) Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor: 158/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Permohonan **Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)** atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Termohon pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Permohonan dan Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon.

Bahwa mencermati Surat Permohonan Pemohon, ternyata terdapat 5 (lima) Pokok Persoalan yang didalilkan sebagai alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, yaitu:

1. Pelanggaran Bahwa Tidak Ada Pengambilan Sumpah Atau Janji Terhadap Anggota KPPS;
2. Bahwa Terjadi Pelanggaran Pada Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024;

3. Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dengan Melibatkan Termohon Di Kabupaten Biak Numfor Untuk Memenangkan Pilkada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024;
4. Bahwa Tidak Ditindaklanjutnya Laporan Pemohon Kepada BAWASLU Dan Termohon Terkait Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024;
5. Bahwa Tidak Sahnya Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Bahwa Tidak Ada Pengambilan Sumpah Atau Janji Terhadap Anggota KPPS;

Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon halaman 9 sampai dengan halaman 20 mengenai Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara namun Tidak ada pengambilan Sumpah atau Janji terhadap Anggota KPPS sebelum proses pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai yang menurut Pemohon terjadi pada :

- 1) KPPS TPS 01 Kampung Asaryendi, Distrik Numfor Timur;
- 2) KPPS TPS 01 Kampung Indaibori, Distrik Numfor Timur;
- 3) KPPS TPS 01 Kampung Kornasoren, Distrik Numfor Timur;
- 4) KPPS TPS 01 Kampung Pyefuri, Distrik Numfor Timur;
- 5) KPPS TPS 01 Kampung Yenmanu, Distrik Numfor Timur;
- 6) KPPS TPS 01 Kampung Asaibori, Distrik Numfor Timur;
- 7) KPPS TPS 01 Kampung Yenbepon, Distrik Orkeri;
- 8) KPPS TPS 01 Kampung Yenbeba, Distrik Orkeri;
- 9) KPPS TPS 01 Kampung Pakreki, Distrik Orkeri;
- 10) KPPS TPS 07 Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota;
- 11) KPPS TPS 01 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota;
- 12) KPPS TPS 02 Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa, dan
- 13) KPPS TPS 01 Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut dapat Termohon jawab sebagai berikut:

- a. Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran tata cara prosedur dan mekanisme pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 yang dilakukan oleh hampir seluruh TPS di Kabupaten Biak Numfor, namun uraian Pemohon mengenai kejadian Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara namun tidak ada pengambilan Sumpah atau Janji terhadap Anggota KPPS sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara hanya terjadi di 13 TPS. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 total jumlah TPS adalah 344 TPS yang tersebar di 268 Kampung/Kelurahan pada 19 Distrik se Kabupaten Biak Numfor. Bahwa jumlah 13 TPS yang didalilkan Pemohon dibandingkan dengan jumlah TPS se Kabupaten Biak Numfor yang berjumlah 344 TPS tentu tidak sebanding dan tidak sesuai dengan dalil Pemohon yang menyimpulkan adanya pelanggaran yang terjadi hampir seluruh TPS di Kabupaten Biak Numfor, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar;
- b. Bahwa, memperhatikan perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati pada 13 TPS dimaksud, diperoleh fakta bahwa perolehan suara Pemohon di beberapa TPS unggul dibanding suara Pihak Terkait yakni di TPS 01 Kampung Yenmanu, di TPS 01 Kampung Yenbepon, di TPS 01 Kampung Yenbeba dan di TPS 07 Kelurahan Sorido. Bahwa Saksi dari seluruh Paslon tidak keberatan dan setuju dengan proses dan hasil pemilihan pada 13 TPS tersebut dibuktikan dengan tandatangan semua saksi Paslon didalam lembar formulir MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI pada 13 TPS dimaksud, termasuk tandatangan saksi Pemohon, **(Bukti T-18)**;

Tabel 2: Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon di 13 TPS

Lokasi TPS	Perolehan Suara Paslon No Urut 1 (Pihak Terkait)	Perolehan Suara Paslon No Urut 2	Perolehan Suara Paslon No Urut 3 (Pemohon)
------------	--	----------------------------------	--

TPS 01 Kampung Asaryendi	36	12	15
TPS 01 Kampung Indaibori	114	40	19
TPS 01 Kampung Kornasoren	48	27	35
TPS 01 Kampung Pyefuri	31	16	20
TPS 01 Kampung Yenmanu	20	9	49
TPS 01 Kampung Asaibori	25	14	23
TPS 01 Kampung Yenbepon	4	40	46
TPS 01 Kampung Yenbeba	15	30	32
TPS 01 Kampung Pakreki	48	41	22
TPS 07 Kelurahan Sorido	63	83	97
TPS 01 Kel. Mandala	142	64	73
TPS 02 Kelurahan Anjareuw	131	78	73
TPS 01 Kelurahan Burokub	187	53	61

- c. Bahwa pada hari Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024 tidak terdapat laporan yang tersampaikan kepada Termohon terkait dalil Pemohon tersebut serta tidak ada keberatan maupun kejadian khusus yang tertuang dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, Termohon menerima Surat dari Bawaslu Kabupaten Biak Numfor Nomor:108/PP.01.02/K.PA-02/12/2024 Tanggal 9 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan setelah Pleno Tingkat Kabupaten selesai dilaksanakan yangmana di dalam surat rekomendasi Bawaslu tersebut tidak terdapat Rekomendasi spesifik terkait Tindakan yang harus dilakukan Termohon (**BuktiT-19**);
- d. Bahwa terhadap Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Biak Numfor Nomor:108/PP.01.02/K.PA-02/12/2024 Tanggal 9 Desember 2024, Termohon telah menindaklanjutinya dengan membuat kajian dan telaah serta memberikan jawaban tertulis kepada BAWASLU Kabupaten Biak Numfor melalui surat Nomor: 480/HK.07.6-SD/9106/2024 Perihal Jawaban Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tanggal 15 Desember 2024 (**Bukti T-20**).

2. Terjadi Pelanggaran Pada Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

2.1) Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon halaman 20 angka 1 sampai dengan halaman 23, terkait penyerahan kekurangan surat suara sebanyak 103 lembar untuk TPS 01 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa oleh Komisiner KPU Biak Numfor atas nama Asdar Djabbar saat proses pemungutan suara sedang berlangsung, dapat Termohon jawab sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIT Termohon menerima laporan dari Panitia Pemilihan Distrik Samofa yang menyampaikan ada laporan dari PPS dan KPPS TPS 01 Kelurahan Snerbo bahwa terdapat kekurangan surat suara untuk jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 103 Surat Suara disertai dengan bukti tertulis yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, PANWAS Distrik Samofa dan Saksi TPS (**Bukti T-21**). Berdasarkan laporan tersebut Komisioner KPU Kabupaten Biak Numfor atasnama Asdar Djabbar selaku Korwil Distrik Samofa melakukan pengecekan akan kebenaran kondisi tersebut sekitar Pkl. 09.30 WIT, dan meminta kepada KPPS TPS 01 Kelurahan Snerbo untuk melakukan pengecekan dan penghitungan kembali, dan KPPS TPS 01 Snerbo menyatakan kalau sudah dilakukan pengecekan berkali-kali;
- b. Setelah Termohon melakukan pengecekan antara pencocokan jumlah DPT + 2,5% per TPS dan jumlah surat suara yang diterima berdasarkan hasil penghitungan oleh KPPS TPS 01 Snerbo, Korwil Distrik Samofa langsung ke Kantor KPU Biak Numfor untuk berkoordinasi dan bertemu dengan Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik (KUL) beserta Staf Bagian KUL (Operator Sistem Informasi Logistik/SILOG) KPU Kabupaten Biak Numfor dan meminta untuk dicek kembali terkait jumlah Surat Suara di SILOG, dengan hasil koordinasi sebagai berikut:
 - 1) Staf Bagian KUL an. Ibu Elly Purnama Sari memprint out *Screen Shoot* Aplikasi Silog Pilkada dan Laporan Harian pengecekan

- Logistik tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024, dari hasil laporan tersebut bahwa tidak terdapat kondisi kelebihan Surat Suara di Kabupaten Biak Numfor, jumlah Surat Suara sudah sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5% per TPS (**Bukti T-22**);
- 2) Staf Bagian KUL menyampaikan bahwa ada Surat Suara yang tercecer di Gudang dan tidak sempat masuk dalam Sampul Surat Suara karena kekeliruan hitung sehingga tidak masuk dalam sampul tersegel;
- c. Bahwa dari hal tersebut Korwil Distrik Samofa meminta Staf KUL untuk segera disiapkan dan dibuatkan Bukti Tanda Terima Barang untuk segera diantarkan ke TPS 01 Snerbo, kemudian Korwil Distrik Samofa didampingi PAM melekat dari Kepolisian Resor Biak Numfor, Kasubag KUL dan Staf KPU Biak Numfor mengantar dan menyerahkan 103 Surat Suara yang kurang tersebut kepada KPPS TPS 01 Snerbo. Dengan disaksikan oleh Pengawas TPS dan saksi masing-masing Pasangan Calon, 103 lembar surat suara tersebut diserahkan dengan terlebih dahulu dihitung bersama Petugas TPS, lalu dibuat Bukti Tanda Terima Barang yang ditandatangani oleh Ketua PPS Snerbo dan Korwil Distrik Samofa, (**Bukti T-23**);
- d. Bahwa pada saat penyerahan kekurangan surat suara sebanyak 103 lembar untuk TPS 01 Kelurahan Snerbo tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon, pelaksanaan Pemilu di TPS 01 Kelurahan Snerbo berjalan dengan lancar serta tidak ada kejadian khusus yang tercatat dalam Form C-Kejadian Khusus-KWK, saksi Pemohon juga setuju dengan hasil penghitungan suara dibuktikan dengan tandatangan Saksi Pemohon didalam Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 01 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa (**Bukti T-24**). Terkait kejadian yang didalilkan Pemohon tersebut Termohon juga tidak menerima rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Biak Numfor;
- e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 194/PP.09-BA/9106/2024 Tanggal 5 November 2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Tahun 2024 di Kabupaten Biak Numfor dapat disimpulkan tidak terdapat kelebihan Surat Suara, yang terjadi adalah kekurangan dan sudah dipenuhi oleh pihak penyedia Surat Suara per tanggal 14 November 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 209/PP.09.3-BA/9106/2024 Tanggal 14 November 2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Biak Numfor (**Bukti T-25 dan Bukti T-26**);

- f. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Huruf H (halaman 37), dinyatakan bahwa Surat Suara yang dimusnahkan adalah Surat Suara Rusak dan kelebihan Surat Suara;
- g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 214/PP.09.3-BA/9106/2024 Tanggal 26 November 2024 tentang Pemusnahan Surat Suara yang Rusak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di KPU Kabupaten Biak Numfor sebagaimana hasil laporan berkala di SILOG bahwa Surat Suara yang dimusnahkan adalah Surat Suara Rusak dengan rincian Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 4 lembar serta Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 10 lembar (**Bukti T-27**);
- h. Berdasarkan uraian tersebut maka dalil Pemohon yang menduga Termohon telah mencetak Surat Suara melebihi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% dari Jumlah Pemilih Tetap sebagai Cadangan dan tidak melakukan pemusnahan sisa Surat Suara, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;

2.2) Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon halaman 23 angka 2 sampai dengan halaman 26, terkait penyerahan kekurangan surat suara sebanyak 10 lembar untuk TPS 01 Kampung Yendidori Distrik Yendidori oleh Sekretaris KPU atas nama Freddy The saat proses pemungutan suara sedang berlangsung, dapat Termohon jawab sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat penyerahan kekurangan surat suara sebanyak 9 lembar untuk TPS 01 Kampung Yendidori Distrik Yendidori disaksikan

oleh Anggota PPS, Pengawas TPS dan Saksi dari masing-masing Paslon dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon, demikian juga saat pleno berjenjang pada Tingkat Distrik dan Tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan terkait dalil Pemohon tersebut dari saksi Pemohon, sampai saat ini Termohon juga tidak menerima rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Biak Numfor terkait dalil Pemohon tersebut;

- b. Bahwa pelaksanaan Pemilu di TPS 01 Kampung Yendidori Distrik Yendidori berjalan dengan lancar tanpa ada keberatan dan tidak ada kejadian khusus yang tercatat dalam Form C-Kejadian Khusus-KWK, saksi Pemohon juga setuju dengan hasil penghitungan suara dibuktikan dengan tandatangan Saksi Pemohon didalam Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 01 Kampung Yendidori Distrik Yendidori (**Bukti T-28**);

2.3) Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon halaman 26 angka 3 sampai dengan halaman 46 terkait KPPS yang tidak menyerahkan Formulir C.Hasil Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pemohon yang menurut Pemohon terjadi di :

1. TPS 01 Kampung Mhubabo Distrik Biak Kota;
2. TPS 01 Kampung Babrimbo Distrik Biak Kota;
3. TPS 02 Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota;
4. TPS 03 Kelurahan Madala Distrik Biak Kota;
5. TPS 06 Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota;
6. TPS 02 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa;
7. TPS 05 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa;
8. TPS 06 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa;
9. TPS 01 Kampung Darmorpis Distrik Samofa;
10. TPS 02 Kampung Darmorpis Distrik Samofa;
11. TPS 04 Kelurahan Samofa Distrik Samofa;
12. TPS 01 Kampung Sumberker Distrik Samofa;
13. TPS 04 Kelurahan Yafdas Distrik Samofa;
14. TPS 02 Kelurahan Anjereuw Distrik Samofa;
15. TPS 01 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa;

16. TPS 01 Kampung Wisata Binsari Distrik Samofa;
17. TPS 01 Kampung Yensama Distrik Oridek;
- a. Bahwa dalil Pemohon terkait KPPS yang tidak menyerahkan formulir C.Hasil Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pemohon, bukanlah menjadi alasan Pemohon untuk tidak memiliki bukti terkait perolehan suara Pasangan Calon di setiap TPS. Bahwa formulir Model C.Hasil-KWK Bupati dari seluruh TPS se Kabupaten Biak Numfor telah di upload dan dapat diakses dan diunduh dengan mudah secara lengkap pada aplikasi SIREKAP KPU, termasuk formulir Model C.Hasil-KWK Bupati dari 17 TPS tersebut. Sehingga dalil bahwa Saksi Pemohon tidak mendapat Formulir C.Hasil Salinan-KWK Bupati dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan Pemungutan Suara Ulang adalah alasan yang tidak patut untuk dipertimbangkan;
- b. Bahwa fotocopy formulir C.Hasil Salinan-KWK Bupati dari TPS 01 Kampung Sumberker, TPS 02 Kelurahan Mandala dan TPS 01 Kelurahan Snerbo telah diberikan secara fisik kepada Saksi Pemohon dan untuk TPS TPS 01 Kampung Mhubabo, TPS 04 Kelurahan Samofa, TPS 01 Kampung Sumberker telah dikirim melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi Pemohon dalam bentuk digital berupa foto, (**Bukti T-29**). Sedangkan TPS lainnya yang didalilkan Pemohon tidak dapat diberikan fotocopy formulir C.Hasil Salinan-KWK Bupati setelah selesai penghitungan suara karena pada saat proses perhitungan selesai dilakukan sudah larut malam sehingga kios tempat fotocopy sudah tutup sedangkan di TPS yang bersangkutan tidak memiliki alat/fasilitas untuk fotocopy. Namun demikian seluruh Saksi Paslon dan Pengawas TPS telah diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan secara digital (difoto) seluruh formulir hasil pemungutan suara di TPS;
- c. Bahwa terhadap kejadian yang didalilkan Pemohon tersebut tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang tertuang dalam formulir C-Keberatan-KWK dalam proses pleno berjenjang mulai dari Tingkat TPS, Pleno Tingkat Distrik hingga Pleno Tingkat Kabupaten.

3. Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dengan Melibatkan Termohon Di Kabupaten Biak Numfor Untuk Memenangkan Pilkada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

Bahwa Dalil Pemohon halaman 46 sampai dengan halaman 48 mengenai Pelanggaran Calon Nomor Urut 1 dengan melibatkan Termohon untuk memenangkan PILKADA Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 yakni pada tanggal 24-11-2024 Termohon menggunakan Kapal Motor Cinta Damai yang pemiliknya bernama Ruslan yang menurut Pemohon merupakan Tim Pemenangan Paslon No. 1 untuk mendistribusikan Logistik Pemilihan Kepada Daerah 5 Distrik Kepulauan Numfor (Distrik Numfor Timur, Distrik Numfor Barat, Distrik Foiru, Distrik Bruyadori dan Distrik Orkeri) serta pada tanggal 01-12-2024 untuk mengantar kembali logistik hasil pemilihan dari 5 Distrik tersebut ke kota Kabupaten Biak, adalah dalil yang tidak benar dan patut ditolak dengan dasar:

- 1) Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, selama proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Pemohon, serta Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari bawaslu Kabupaten Biak Numfor terkait dalil Pemohon tersebut;
- 2) Bahwa Pemohon, untuk mendistribusikan logistik serta mengantar kembali logistik hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 adalah dengan menggunakan Jasa Pihak Kedua yakni CV. Cahaya Numfor Mandiri yang telah melalui mekanisme yang benar sesuai Peraturan perundang undangan yang berlaku yakni melalui Lelang E-Katalog yang ditindaklanjuti dengan Surat Pesanan/Surat Perintah Kerja/Kontrak Nomor: 438/PP.09-PK/91.06/2024 tanggal 18 November 2024 Untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Distribusi Logistik Pemilihan Tahun 2024 Di Kabupaten Biak Numfor, ditandatangani oleh PIETER ASARIBAB selaku Direktur CV. Cahaya Numfor Mandiri bersama Freddy The selaku Pejabat Pembuat Komitmen KPU Biak Numfor (**Bukti T-30**);
- 3) Bahwa penggunaan alat transportasi untuk mengangkut logistik baik berupa mobil truck maupun Kapal Motor adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Pihak Kedua yakni CV Cahaya Numfor Mandiri sebagai pelaksana

pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai Kontrak. Termohon juga tidak mengenal orang yang bernama Ruslan yang didalilkan Pemohon, selama proses Lelang dan penawaran pun tidak terdapat nama orang yang didalilkan Pemohon tersebut;

- 4) Bahwa dalil Pemohon mengenai penggunaan Kapal Motor Cinta Damai sebagai alat transportasi untuk mendistribusikan logistik serta mengantar kembali logistik hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 tidak memiliki dampak maupun pengaruh terhadap perolehan suara Pemohon serta tidak pula memberikan dampak yang menguntungkan bagi Paslon peserta lainnya.

4. Tidak Ditindaklanjutnya Laporan Pemohon Kepada BAWASLU Dan Termohon Terkait Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024;

- 4.1) Bahwa dalil keberatan Pemohon halaman 48 mengenai tidak ditindaklanjutnya laporan Pemohon kepada BAWASLU dan Termohon terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sampai adanya Surat Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa terkait dalil laporan Pemohon ke Bawaslu adalah sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk mengkaji apakah laporan tersebut memenuhi syarat untuk diterima atau tidak. Bahwa sampai dengan Termohon menerbitkan SK Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Biak Numfor atas laporan sebagaimana dalil Pemohon;
- 4.2) Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai apa yang menjadi temuan Pemohon memiliki efek bagi kepentingan pihak lain yang mengikuti proses pemilihan umum daerah di Kabupaten Tasikmalaya adalah dalil yang tidak

benar, karena pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 tidak memiliki korelasi maupun hubungan serta tidak memiliki efek bagi kepentingan pihak lain yang mengikuti proses pemilihan umum daerah di Kabupaten Tasikmalaya;

- 4.3) Bahwa dalil keberatan Pemohon halaman 49 mengenai pelanggaran asas kecermatan yang dilakukan Termohon karena menurut Pemohon ada temuan dari BAWASLU Kabupaten Biak Numfor terkait indikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pemenang Pemilu yang menurut Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa sejak masa pendaftaran calon hingga sampai pada penetapan Calon bahkan hingga sampai saat ini, Termohon tidak menemukan adanya indikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati seperti yang didalilkan Pemohon, Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Biak Numfor terkait indikasi tidak memenuhi syarat sebagai Paslon seperti dalil Pemohon.

5. Bahwa Tidak Sahnya Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024;

- 5.1) Dalil pokok permohonan Pemohon halaman 50 sampai dengan halaman 53 mengenai tidak sahnya penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 karena pada saat proses pemilihan umum diduga telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perbuatan asusila, sehingga menurut Pemohon Paslon No Urut 2 tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu, terhadap dalil Pemohon tersebut dapat Termohon jawab sebagai berikut:
- a. Bahwa Termohon melakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti T-3**);

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 111 Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Termohon telah menetapkan nomor urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor (**Vide Bukti T-4**);
- c. Bahwa Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Herry Aryo Naap ditetapkan sebagai Tersangka dalam perbuatan asusila oleh Penyidik Polda Papua adalah pada sekitar bulan November tahun 2024 (beberapa hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara), yakni setelah Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Herry Aryo Naap ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 dan juga setelah penetapan nomor urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024;
- d. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 7 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 serta ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, yang berbunyi:

Pasal 7 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016:

(1) *Setiap ...*

(2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

a. bertakwa ...

b. ...

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur

mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024:

(1) Setiap ...

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa

b.

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Berdasarkan aturan tersebut, tidak ada larangan yang menyatakan seorang Tersangka kasus tidak dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Untuk tidak boleh mengikuti Pencalonan, seseorang harus sudah berstatus sebagai Terpidana. Terhadap Calon Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan namun ditetapkan sebagai Tersangka, maka status penetapan Tersangka yang disandanginya

tidak sertamerta menggugurkan hak dan statusnya sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dengan demikian, status pencalonan Paslon Nomor Urut 2 sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tanggal 27 November 2024 adalah sah;

- e. Bahwa Termohon tidak pernah menerima keberatan terkait status Paslon Nomor Urut 2 tersebut, lagipula dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* yang mempersoalkan keabsahan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak tepat karena Paslon No 2 bukanlah pihak terkait dalam perkara *a quo*;

5.2) Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon halaman 53 sampai dengan halaman 57 Pemohon menyimpulkan sendiri seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) karena menurut Pemohon banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 1 dan dibiarkan oleh Termohon, dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan dapat Termohon bantah dengan jawaban sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilakukan Paslon Nomor Urut 1 yang memenuhi unsur-unsur TSM, sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 1;
- b) Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara Pihak Terkait dan atau terhadap penetapan calon terpilih dalam hal ini Pihak Terkait. Seluruh dalil yang dipersoalkan Pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan perolehan suara Pemohon, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pihak Terkait, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana perhitungan yang benar menurut Pemohon. Bahwa terkait pelanggaran yang didalilkan

Pemohon mengenai tidak dilakukannya sumpah/janji oleh Anggota KPPS sebelum pemungutan suara yang terjadi di 13 TPS sudah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Biak Numfor. Selebihnya terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon tidak ada laporan yang disampaikan ke pihak yang berwenang terkait dalil Pemohon tersebut. Justru dalil-dalil yang disampaikan Pemohon hanya berupa dalil pengulangan saja yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon perihal adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM;

- c) Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-IX/2013 bertanggal 11 Juli 2013 Halaman 50-51 dihubungkan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon, seluruh dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut adalah termasuk jenis pelanggaran dalam proses yang menjadi ranah Bawaslu, Peradilan Umum dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap pilihan pemilih serta tidak memiliki pengaruh terhadap perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2024. Bahwa dalil Pemohon yang menyimpulkan sendiri dengan menulis bahwa pelanggaran yang didalilkannya tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, sebab dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon sifatnya sporadis yakni hanya didalilkan terjadi di beberapa TPS saja, sifatnya parsial yakni TPS yang dipersoalkan Pemohon hanya salah satu dari TPS yang ada di dalam Kampung/Kelurahan dimaksud, serta sifatnya perorangan yakni diduga dilakukan oleh oknum tertentu saja tanpa bantuan atau bukan atas perintah pejabat tertentu, sehingga pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih serta tidak memiliki pengaruh terhadap perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, sehingga tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 yang telah ditetapkan Termohon.

Berdasarkan Jawaban yang Termohon uraian di atas, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas Pemilu. Dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyimpulkan sendiri dengan menulis adanya pelanggaran terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif adalah tidak terbukti sehingga beralasan menurut hukum untuk ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 165 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024;
dan,
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.M., dan Jimmy Carter Rumarar Kapissa	26.931 suara
2	Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd., dan Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes	17.044 suara

3	Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H dan Yohan Anthon Kho (Pemohon)	20.540 suara
Total Suara Sah		64.515 suara


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Termohon




ANUGRAH PATA, S.H., M.H



YUSMAN, S.H




ERWIN DUMAS HUTAGAOL, S.H



JOHANIS H. MATURBONGS, S.H., M.H



HENDRIK NANIMINDEI, S.H



SOETJAHYONO TUKIRAN, S.H



ABDULLAH SYUKUR, S.H